



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR 161 / PDT / 2018 / PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 38 Tahun, lahir di P, tanggal 07 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan S1, Alamat Kota Manado. *Selanjutnya disebut :*  
**PEMBANDING** semula **TERGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 60 tahun, lahir di T, tanggal 27 November 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMK, Alamat Kota Manado, *Selanjutnya disebut :*  
**TERBANDING** semula **PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 161/PDT/2018/PT.MND tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nomor Register : 389/Pdt.G/2017/PN.Mnd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan pendapat yang sangat prinsip, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagaimana Suami Istri pada umumnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memasak makanan untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencuci Pakaian Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat selama beberapa hari;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya suami isteri sejak awal tahun 2016 hingga sekaarang ini;
- Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut, maka menurut Penggugat rumah tangga kami sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya di ceraikan melalui peradilan hukum yang berlaku;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 9 Desember 2014, putus karena cerai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon keadilan;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan tersebut tertanggal 15 Januari 2018, sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Oktober 2017, kecuali terhadap apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.,

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 8 Desember 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal 9 Desember 2014. Bahwa benar dalam Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak dikarunia anak
2. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai , akan tetap antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai ada percekcoan secera terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan pendapat yang sangat prinsip, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembalim namun menurut Tergugat perkawinan kami masih dapat dan harus dipertahankan kembali karena niat dan tekad Tergugat sampai nekat menikah diantara larangan keras orang tua adalah pernikahan dengan Penggugat harus menjadi pernikahan yang terakhir kalinya karena Tergugat sangat menjaga nama baik profesi yang Tergugat sandang serta usia Penggugat yang tidak muda lagi serta beban psikologis

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah mengalami 2 (dua) kali peristiwa perceraian.

Untuk hal ini Tergugat menginformasikan kepada Majelis Hakim bahwa adapun terjadinya percekocokan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semenjak kenal selama 4 (empat) tahun dan akhirnya Pengugat menikah dengan Tergugat, Pengugat sudah mengetahui Profesi Tergugat sebagai Calon Pendeta yang disekolahkan oleh orang tua Tergugat sampai menyandang gelar Strata 2 yaitu Master Theologia. Sewaktu menikah dengan Pengugat, kedua orang tua Tergugat tidak menyetujui karena perbedaan usia yang terlampau sangat jauh yaitu terpaut usia 22 (dua puluh dua ) tahun. Namun karena Tergugat sangat kasian dengan kehidupan Pengugat yang telah membujang sekitar 14 (empat belas) tahun setelah mengalami perceraian yang kedua kalinya, Tergugat nekat menikah dengan Pengugat.
- b. Setelah menikah Pengugat menghalang-halangi Tergugat untuk melanjutkan Profesi Pendeta, karena Pengugat selalu beralasan Tergugat akan melakukan hubungan dengan laki-laki lain jika menjalankan aktifitas profesi yang disandang, demi untuk ketenangan keluarga , Tergugat akhirnya pasrah dengan keadaan dan tidak melaksanakan Tugas sebagai Pendeta, dikarenakan Pengugat adalah seorang pencemburu padahal sebelum menikah Pengugat dan Tergugat cukup waktu untuk saling mempelajari tabiat



dan kelakuan masing-masing selama 4 (empat) tahun sebelum akhirnya Tergugat dan Penggugat menikah secara resmi . Tergugat juga berjanji tidak akan menghalangi tugas dan profesi yang telah dijalankan oleh Tergugat sebelum menikah yaitu sebagai Pelayan Tuhan dan akan mendukung Tugas Pelayanan selanjutnya;

- c. Walaupun demikian Tergugat tetap menerima kenyataan itu dan berupaya meyakinkan Penggugat sebagai suami untuk memenuhi janji sebelum menikah dalam hal bebas menjalankan Profesi sebagai Pendeta , Pelayan Gereja dan Jemaat , sesuai dengan Pendidikan yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Strata Dua (S2) untuk Master Theologia ;
- d. Penggugat sangat pencemburu dan sering menuduh Tergugat memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain padahal Tergugat tidak pernah sama sekali melakukannya, jika Tergugat keluar rumah selalu Penggugat menelpon dan mengatakan secara kasar sekali bahwa Tergugat pasti ada bersama dengan HUGEL, yang dalam bahasa Manado artinya memiliki Hubungan Gelap dengan lelaki yang lain dan hal ini sangat membuat Tergugat bingung serta Tergugat merasa amat sangat direndahkan harga diri dan martabat Tergugat;
- e. Penggugat setelah beberapa waktu menikah, tidak sepenuhnya memberikan nafkah lahir kepada Tergugat sesuai dengan kewajiban suami sebagai Kepala Keluarga , wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya tapi justru Tergugat yang menghidupi dirinya sendiri selama perkawinan dengan Penggugat sampai saat ini, namun sebaliknya jika tuntutan kebutuhan biologis Penggugat, Tergugat diperlakukan seperti Budak Seks dengan dalih kami adalah suami istri dan kewajiban istri untuk melayani suami (mohon maaf yang sebesar-besarnya yth .Majelis Hakim dengan kata-kata ini, karena begitulah kenyataan yang Tergugat alami);

f. Walaupun pendapatan usaha bersama setelah menikah berupa beberapa macam usaha berjalan sangat lancar dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit, tapi Penggugat tidak pernah rela dan memiliki niat yang baik untuk melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan materi Tergugat padahal usaha-usaha dan keuntungan sangat patut disyukuri, yang terdiri dari detail sebagai berikut :

1. Usaha Show Room dengan perkiraan keuntungan bersih sebesar Rp. 150.000.000,- /bulan
2. Usaha Penyewaan 7(tujuh) Dump Truck dengan keuntungan bersih Rp. 56.000.000,-/bulan
3. Usaha Mengemudi dengan keuntungan bersih Rp. 5.000.000,-/bulan
4. Usaha Hollobrick dengan keuntungan bersih Rp. 300.000.000,-selama 4 (empat) tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g. Adalah sangat wajar jika Tergugat sangat keberatan dan selalu menanyakan tentang keuntungan dari usaha keluarga tersebut di atas, karena untuk keperluan rumah tangga saja dan nafkah lebih sering tidak dipenuhi oleh Penggugat padahal untuk modal semua itu, Penggugat dan Tergugat menandatangani pengambilan kredit dengan sejumlah dana yang tidak sedikit demi kemajuan usaha bersama tersebut. Adapun Kredit yang ditanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat adalah :

- 1. Kredit pada BRI Sarapung sejak bulan Mei tahun 2015 sebesar Rp, 2,300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)**
- 2. Kredit pada BRI Bitung sejak tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Dimana dengan adanya tanggung jawab dan beban moril dengan pinjaman sebesar ini, tentunya tidak semudah itu Pengugat seenaknya menggugat cerai Tergugat sebelum Penggugat melakukan kewajiban untuk melaporkan hasil keuntungan dan terbuka karena selama ini Penggugat sangat tidak jujur dengan semua pendapatan yang ada serta ada beberapa juga rahasia dalam pengelolaan dana yang tidak diinformasikan kepada Tergugat , namun akhirnya diketahui juga oleh Tergugat, namun setelah diketahui Penggugat bahwa ternyata Penggugat melakukan secara diam-diam, karena memang ternyata Tergugat buktikan bahwa Tergugat tidak dianggap oleh Penggugat, sementara Penggugat





membutuhkan tanda tangan dan persetujuan Tergugat sebagai istri untuk permohonan dana tersebut kepada pihak Bank, karena jika Tergugat tidak menandatangani pasti dana tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan;

h. Adanya komunikasi yang tidak baik dan tidak jujur serta tidak terbuka antara Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan istri kedua Penggugat, sehingga menyebabkan dampak juga terhadap Tergugat sejak pertama menikah. Bahkan Tergugat juga pernah melaporkan anak Penggugat di Kepolisian karena trauma dengan ancaman akan keselamatan jiwa Tergugat bahkan Tergugat juga pernah dipukul di kepala oleh kedua anak Penggugat bahkan mantan istri Tergugat datang ke rumah dan ikut melihat pengeroyokan tersebut. Bahkan anak Penggugat pernah merusak barang karena mabuk dan membuat keributan di rumah, padahal dia tidak tinggal bersama kami, dimana sebagai seorang Kepala Keluarga Penggugat tidak dapat bersikap arif dan bijaksana memberikan nasehat kepada anak-anaknya serta mengingatkan bahwa kehadiran Tergugat adalah sangat penting bagi Penggugat sendiri, sementara Tergugat sampai saat ini, mau dan ikhlas mengurus anak kandung Penggugat dengan istri keduanya yang bernama ABCD yang sejak kecil mengalami Sindrome dalam pertumbuhan dan tidak normal seperti anak terduga lainnya. Tergugat malahan sudah seperti Ibu Kandung bagi anak Penggugat tersebut; karena Tergugat sangat memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih sayang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Tergugat pernah membantu anak Penggugat dengan memberikan Pengacara yang baik yang sangat menghormati profesi Tergugat sebagai Pendeta sehingga memberikan harga sangat khusus untuk biaya Kuasa Hukum sehubungan dengan anak Penggugat yang sudah seharusnya menjadi tahanan salah satu Polsek saat itu karena terlibat perkelahian. Dalam kenyataan ini Tergugat telah membuktikan kepada Penggugat bahwa demi mempertahankan keutuhan keluarga, walaupun Tergugat sudah diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh anak Penggugat, namun kenyataannya dalam situasi yang sangat mendesak dan merisaukan Penggugat, Tergugat masih memiliki Tanggung jawab dan belas kasihan sebagai bagian dari anggota keluarga.

3. Bahwa sangat tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melayani Penggugat sebagaimana hubungan Suami Istri pada umumnya; tapi dalam kesempatan ini mohon maaf sekali kalau dengan sangat terpaksa Tergugat menyampaikan realita yang ada bahwa demi Tuhan Pemilik alam semesta, justru Tergugat merasa telah diperlakukan sebagai budak seks, walaupun Tergugat Selama ini hanya pasrah karena melakukan kewajiban sebagai istri; serta masih ada uang pribadi milik dan hak Tergugat lainnya yang belum dipenuhi oleh Penggugat dan selalu hanya dijanjikan oleh Penggugat apalagi saat ingin memuaskan kebutuhan biologisnya. Maaf jika Tergugat harus



menyampaikan bahwa secara kasarnya Penggugat memperlakukan Tergugat lebih buruk dari seorang PEKERJA SEKSUAL KOMERSIAL, karena jika PSK tersebut dibayar oleh pelanggannya tapi Tergugat sendiri sangat tidak diperlakukan dengan baik oleh suami sendiri dalam arti Tergugat sudah memenuhi kewajiban kebutuhan biologisnya, tapi kebutuhan materiil Tergugat sebagai istri yang sah, Tergugat harus mengemis-ngemis bahkan harus berurai air mata dalam waktu yang berkepanjangan, karena jarang sekali mendapat perlakuan yang seimbang oleh Penggugat antara hak dan kewajibannya sampai saat ini.

4. Bahwa sangat tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat permohonannya pada posita angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memasak makanan untuk Tergugat, karena memang sejak awal menikah Penggugat sangat tahu bahwa Tergugat tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga karena tugas profesi sebagai Pelayan Tuhan dan Jemaat, selanjutnya setelah menikah walaupun sulit Tergugat tetap berupaya memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga dengan melakukan pekerjaan dalam rumah tangga dan jika mendapat uang belanja tentunya Tergugat melakukan pekerjaan memasak makanan, tapi jika tidak mendapat uang belanja apa yang bisa Tergugat masak? . Penggugat sangat lalai memenuhi nafkah lahir setiap bulannya, sehingga otomatis Tergugat tidak dapat melaksanakan juga kewajiban seperti pada posita angka 6 yaitu mencuci Pakaian Penggugat, karena Tergugat merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menjadi PEMBANTU SAJA tanpa diperlakukan sebagaimana mestinya, sementara pembantu rumah tangga saja minimal digaji Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa sangat tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat permohonannya pada posita angka 7 yang menyatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat selama beberapa hari. Sementara Tergugat kemanapun pergi pasti memberitahukan karena Tergugat juga sangat tertekan menjadi istri yang seringkali tidak dinafkahi secara lahir, diperlakukan seperti budak seks saja dan perlakuan lainnya yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Penggugat sebagai Suami kepada Tergugat, karena adanya tekanan psikologis sedemikian berat yang juga membuat Tergugat sangat shock dengan kenyataan tersebut dan takut dengan situasi yang pernah tergugat alami dan lewati. untuk hal ini adalah wajar dan manusiawi jika Tergugat menghibur diri sendiri dan memilih pergi ke rumah orang tua di Amurang saat-saat tertentu, walaupun hal ini tetap Tergugat informasikan kepada Penggugat. Namun Tergugat menyadari memang bahwa Penggugat tidak menginginkan jika Tergugat sering pulang ke rumah orang tua, karena Penggugat memang sejak awal pernikahan tidak direstui orang tua dan Penggugat sendiri tidak berupaya dapat mengambil hati orang tua serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dan suami yang bertanggungjawab, karena juga Penggugat sampai saat ini

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya 1 (satu) kali berkunjung pada orang tua kami di Amurang sepanjang usia perkawinan kami;

6. Bahwa sangat tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat permohonannya pada posita angka 8 yang menyatakan bahwa akibat dari percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya suami istri sejak awal tahun 2015 hingga sekarang ini, karena pada keyataannya Tergugat masih mau melayani keinginan dan kebutuhan biologis Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri bahkan sampai pada hari Minggu, 13 Januari 2017. Hal mana walaupun berat hati, Tergugat masih berupaya tegar dan masih mau melayani secara ikhlas dengan harapan Penggugat semoga merasakan bahwa kasih sayang Tergugat sangat besar untuk Penggugat begitupun agar kiranya semua janji-janji Penggugat untuk membayar hutang nafkah dan kewajiban lainnya dapat dipenuhi dengan baik serta harapan Tergugat dengan melayani suami dalam hubungan suami istri, Penggugat terutama dapat melihat dan merasakan bentuk pengabdian, perhatian dan kasih sayang yang tulus serta perlakuan yang penuh hormat dari Tergugat sebagai wujud Tergugat sebagai istri yang sah memenuhi kewajiban lahir dan bathin untuk Penggugat. Namun semuanya hanya harapan kosong belaka yang tidak pernah terpenuhi dan hanya janji janji surga semata. Sampai saat inipun Tergugat tetap berketetapan tidak mau diceraikan mengingat Profesi yang Tergugat Sandang karena jika hal itu sampai terjadi, terlalu banyak resiko yang harus ditanggung sendiri oleh

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecuali Penggugat dapat memenuhi dan mengambil bagian dalam resiko tersebut karena Tergugat adalah seorang wanita baik-baik yang dinikahi secara baik-baik sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Agama yang berlaku. Untuk itu sangat tidak layak terdapatnya gugatan cerai ini yang menuduh Tergugat melakukan hal-hal yang tidak baik yang juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan semuanya merupakan kesalahan yang dibebankan kepada Tergugat karena juga Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dengan baik selama ini.

7. Tergugat tetap tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan jangan sampai adanya perceraian, karena Tergugat ingin tetap mempertahankan keluarga dan Tergugat hanya menuntut hak-hak dasar Tergugat sebagai istri yang sah yang juga memiliki Profesi yang terhormat di hadapan Jemaat dan masyarakat dan Tergugat juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar akidah dalam berumah tangga apalagi melanggar UU Perkawinan yang ada, sehingga walaupun banyak mengalami kepedihan yang sangat mendalam, Tergugat tetap berupaya mempertahankan biduk rumah tangga ini dengan harapan agar Penggugat akan lebih memahami Kewajiban serta tugas dan tanggungjawab sebagai seorang kepala Keluarga, jikapun Tergugat melakukan upaya-upaya hukum demi keamanan diri sendiri seperti Pelaporan Polisi atas Pasal Penelantaran Istri, hal itu demi kebaikan bersama dan demi kelanggengan ikatan suci perkawinan dan tidak ada sama sekali niat jahat Tergugat untuk mencelakai Penggugat apalagi

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat malahan yang sangat trauma dan merasakan ketakutan dan ancaman keselamatan diri sampai saat ini dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang telah Tergugat alami selama ini;

8. Dengan adanya Gugatan ini, kelihatan sekali Penggugat memang mungkin tidak menyayangi Tergugat lagi dan hanya memanfaatkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat saja padahal awalnya Penggugat sangat kuat memperjuangkan agar Tergugat harus menikah dengan Penggugat, apalagi setelah Tergugat diceraikan oleh suami pertama secara verstek karena campur tangan orang tua semata dan saat mantan suami Tergugat ingin kembali rujuk dengan Tergugat karena kami memiliki satu orang putra dan juga karena telah menyadari kesalahan orang tuanya, Penggugat sangat menghalang-halangi niat baik mantan suami Tergugat yang saat itu bekerja di Jepang dan akhirnya Tergugat menikah dengan Penggugat walau tidak ada restu orang tua , karena pada awalnya Penggugat menjanjikan kebahagiaan lahir dan bathin kepada Tergugat melebihi dari perlakuan suami pertama Tergugat, tapi ternyata semuanya hanya manis di bibir saja bahkan tekanan psikologis dan penderitaan lahiriah yang Tergugat alami.

9. Pada saat Gugatan ini sudah berjalan kelihatan juga niat tidak baik dari Penggugat, karena tidak menginformasikan gugatan ini sesuai prosedur dan Tergugat mengetahui nanti pada saat-saat yang tidak diharapkan , sehingga Tergugat mengalami kepedihan yang mendalam sementara Penggugat tidak ada





rasa bertanggungjawab layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik. Dengan adanya Gugatan diam-diam ini Tergugat dapat melihat dan merasakan adanya niat jahat jika Penggugat ingin agar Putusan Gugatan ini dapat dilakukan secara verstek, agar kemauan Penggugat yang sangat tidak memiliki perasaan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan Tergugat pada akhirnya hanya diperlakukan seperti sampah, dibuang layaknya karena sudah menjadi barang busuk. Dan jika sampai perceraian inipun terjadi Tergugat tidak akan membiarkan semua itu terjadi tapi Tergugat tetap akan melakukan proses hukum yang lebih berat lagi karena Tergugat telah merasakan dan menjadi korban atas perlakuan yang sangat tidak adil oleh Penggugat yang nyata-nyata sudah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

10. Namun dengan semua kejadian ini, Tergugat tetap bermohon kepada Majelis hakim agar berkenan tidak memberikan putusan untuk kami bercerai, karena akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan Tergugat di kemudian hari karena pada intinya Tergugat hanya ingin menuntut hal-hak dasar Tergugat saja, sesuai janji Penggugat sebelum menikahi Tergugat yang memiliki masa depan yang sangat cerah tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat seperti yang telah Penggugat lakukan selama ini.

## DALAM REKONPENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Kompensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bagian rekonsensi ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonsensi .
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya . dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonsensi selaku istrinya terhitung mulai 2 bulan Sejak menikah pada Desember tahun 2014, hingga saat ini tepatnya adalah sudah 3 (tiga) tahun lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonsensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku istrinya ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi telah menderita 'kerugian akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi selama perkawinan berlangsung karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak menafkahi secara lahiriah , maka melalui Gugatan Rekonsensi ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi juga akan menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan rincian kerugian sebagai berikut :

**A. Kerugian materiil**, berupa kerugian materi atas tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonsensi terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk menafkahi secara lahiriah dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Nafkah Hidup dengan perincian sbb :

Kebutuhan Pokok/standard Hidup setiap bulannya sejak Desember 2014 sampai Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,-  
 $X 12 \text{ bulan} X 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 360.000.000,-$  (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

2. Kerugian karena Penggugat Rekopensi tidak bisa menerima tugas sebagai Pendeta karena Tergugat Rekopensi tidak mau Penggugat Rekopensi melakukan aktifitas di luar rumah karena sering dicemburui melakukan affair padahal tidak sama sekali dengan perkiraan perhitungan sebagai berikut :

- a. Dana Mutasi Pendeta Rp. 50.000.000,-
- b. Gaji Pendeta dan honor selama 3 (tiga) tahun = Rp. 480.000.000,-
- c. Belum lagi masa tugas Pendeta yang masih panjang karena umur produktif Tergugat masih 38 tahun dan masih panjang karir Kependetaan Tergugat dan jika saat pensiun pada umur 65 tahun ada 27 tahun kesempatan Tergugat untuk berkarya dengan perkiraan pendapatan sebesar Rp. 4,5 (empat milyar lima ratus juta rupiah)
- d. Dan pada saat pensiun Tergugat bisa mendapat tunjangan 4 juta sebulan seumur hidup dengan perkiraan jika dihitung usia Tergugat minimal sampai 70 tahun dengan perkiraan sebesar Rp. 240.000.000,-

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Serta mendapat rumah kediaman tipe 70 seharga 450.000.000,- yang merupakan Gelar Kehormatan ( Gelar

Emiritus Pendeta), dan jika Tergugat sampai harus mendapat keputusan diceraikan oleh Penggugat, Tergugat tidak bisa lagi mendapatkan semua fasilitas tersebut

3. Kerugian harta pribadi Penggugat Rekonsensi yang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Tipe S warna abu-abu yang dipakai pada show room Tergugat Rekonsensi, sebelum Penggugat Rekonsensi menikah dengan Tergugat Rekonsensi yang masih berhutang sampai saat ini dengan perhitungan selama 6 (enam) bulan biaya sewa mobil Rp 15.000.000,-/bulan X 6 bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

**Jadi Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.810.000.000,-  
(lima milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah)**

**B. Kerugian Immateriil,**

1. Berupa tercemarnya nama baik Penggugat Konpensasi dengan adanya gugatan ini seakan-akan Penggugat Rekonsensi adalah wanita yang tidak baik;
2. Dengan Profesi sebagai Pendeta, amatlah sangat menderita jika akhirnya diceraikan tanpa alasan yang sesuai dan hanya dibuat-buat saja yang sangat berpengaruh sesuai dengan surat edaran Sinode GMIM;
3. Adanya pelanggaran KDRT yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi selama perkawinan berlangsung, sehingga karena takut akan terjadinya hal buruk terhadap Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/, maka Tergugat Rekonpensi telah dilaporkan pada Pihak Kepolisian;

4. Jika semua kerugian imateriil tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah **Total Kerugian Materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan yang tidak patut , maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi;
6. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, sehingga mohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas semua harta benda milik Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan usaha Show Room dengan jumlah mobil sebanyak 25 Mobil kecil dan sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tingkulu lingkungan V, Kecamatan Wanea Kota Manado – Sulawesi Utara
  - b. 7 (tujuh) Dump Truck
  - c. 3 (tiga) mobil L300 Pick up
  - d. 1 (satu) Unit Mobil untuk usaha Kursus mengemudi
  - e. Sebidang Tanah tempat Usaha Holobrik yang berada di desa Koka Kecamatan Tombulu serta alat dan bahan baku untuk pembuatan holobrik

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang Tanah dengan alamat Tingkulu Lingkungan VI yang diatasnya berdiri 3(tiga) unit perumahan untuk dijual sebagai bisnis properti dengan harga jual Rp. 450.000.000,-/unit.

7. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik yang akan Tergugat sampaikan pada sidang pembuktian nanti , maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan di atas, maka Penggugat Rekonpensi, bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan memutus Gugatan Rekonpensi ini dengan amar :

## **DALAM KONPENSI :**

### ***Tentang Pokok Perkara***

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak beralasan untuk menceraikan Tergugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Daad).

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/ membayar ganti rugi sebesar Rp 7.310.000.000,-, (tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp. 5.810.000.000 -(lima milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap kekayaan milik Tergugat dan Penggugat sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan usaha Show Room dengan jumlah mobil sebanyak 25 dan sebuah bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tingkulu lingkungan V, Kecamatan Wanea Kota Manado – Sulawesi Utara
  - b. 7 (tujuh) Dump Truck
  - c. 1 Unit Mobil untuk usaha Kursus mengemudi
  - d. Sebidang Tanah tempat Usaha Holobrik yang berada di desa Koka Kecamatan Tombulu serta alat dan bahan baku untuk pembuatan holobrik
  - e. Sebidang Tanah dengan alamat Tingkulu Lingkungan VI yang diatasnya berdiri 3(tiga) unit rumah untuk dijual sebagai bisnis properti dengan harga jual Rp. 450.000.000,-/unit.
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Februari 2018 Nomor 389/Pdt.G/2017/PN Mnd yang lengkapnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

Dalam Konfensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 8 Desember 2014 sesuai akta perkawinan No. 7171CPK201403872, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonfensi

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonfensi untuk seluruhnya;

Dalam Konfensi dan Rekonfensi

- Menghukum Tergugat Konfensi/Penggugat Rekonfensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 861.000,- (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Februari 2018 Nomor 389/Pdt.G/2017/PN.Mnd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2018 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 389/Pdt.G/2017/PN Mnd. kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 6 Juni 2018, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat ternyata tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan tidak mengajukan Memori Banding Nomor : 389/Pdt.G/2017/PN.Mnd., sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian karena Memori Banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 389/Pdt.G/2017/PN Mnd dan telah pula membaca dan memperhatikan yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang relevan untuk dipertimbangkan di tingkat banding, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar yakni telah mempertimbangkan secara lengkap sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan yang berlaku dimana berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat dan memberikan kesimpulan bahwa Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 389/Pdt.G/2017/PN Mnd tetap dipertahankan di peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan Undang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 389/Pdt.G/2017/PN Mnd. tanggal 28 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami KISWORO, SH,MH Hakim Tinggi pada

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan DR. EDI HASMI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 161/PDT/2018/PT MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENDRIK B. RORING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

POLTAK PARDEDE, SH.KISWORO, SH.MH

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HENDRIK B. RORING, SH

Biaya-biaya :

Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 161/PDT/2018/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)